

ABSTRAK

SITI NURHASANAH Fungsi dan Peran Dewan Pengawas Syari'ah Di Bank Jabar Syari'ah Jawa Barat (Studi penelitian di Bank Jabar Syari'ah Bandung).

Meneliti ketiga butir pijakan pokok Bank Indonesia di dalam melakukan aktifitas perbankan, tampak adanya misi perekrutan para ulama oleh praktisi perbankan, dengan maksud untuk memelihara kepercayaan pengguna jasa bank *syari'ah* bahwa bank melakukan prosedur pelaksanaan operasional berdasarkan sistem dan prinsip *syari'ah*, serta memberi pengawalan secara moral kepada para praktisi bank.

Penelitian ini bertujuan terwujudnya suatu deskripsi yang memberikan gambaran secara jelas mengenai pengaruh antara fungsi dan peran Dewan Pengawas Syari'ah pada Bank Jabar Syari'ah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, karena rangkaian hipotesis yang diuji terjadi pada masa sekarang. Sedangkan untuk memperoleh data yang diperlukan menggunakan teknik observasi dan wawancara.

Setelah data terkumpul seluruhnya, kemudian data tersebut diolah. Data yang bersifat kualitatif, yang diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara dianalisis dengan menggunakan pendekatan rasional.

Hasil pengolahan data membuktikan sebagai berikut:

1. DPS, DSN dan MUI mempunyai hubungan yang erat yaitu DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) ditunjuk oleh DSN sedangkan DSN dibentuk oleh MUI, yang anggotanya ditunjuk dari dan oleh anggota MUI.
2. Prosedur penunjukan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yaitu Lembaga Keuangan Syari'ah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon DPS. Kemudian dibahas dalam rapat BPH-DSN. Hasil rapat itu dilaporkan kepada pimpinan DSN lalu pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS.
3. Peran dan Fungsi DPS di bank Jabar Syari'ah adalah : Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syari'ah dan pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari'ah. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syari'ah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syari'ah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.